



**PENETAPAN**

**NOMOR : 16/PDT.P/2015/PN.BLI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri Bangli** yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

**I MADE BUDIADNYA**, Tempat / tanggal lahir : Bangli, 28 Januari 1981, Umur 34 Tahun, Jenis kelamin Laki – laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Batupalah, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

**NI LUH MEGAYANTI**, Tempat / tanggal lahir : Singaraja, 20 Januari 1988, Umur 27 Tahun, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Banjar Batupalah, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;

Yang namanya tersebut diatas selanjutnya disebut sebagai ; “**Para Pemohon**” ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

**Menimbang**, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 April 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 7 Mei 2015, dibawah register Nomor: 16/Pdt.P/2015/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2009 yang dilakukan berdasarkan Adat Agama Hindu dan di puput oleh **SANG MADE MERTA** di Banjar Batupalah, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 595/KINTAMANI/WNI/2010 pada tanggal 2 Desember 2010;
- 2 Bahwa selama Para Pemohon menjadi pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NI LUH MARIA RATNA DEWI**, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 pada tanggal 2 Desember 2010 ;
- 3 Bahwa setelah Para Pemohon memberikan nama **NI LUH MARIA RATNA DEWI** kepada anaknya tersebut, keseharian anak dari Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit –sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **NI LUH MARIA RATNA DEWI** dirubah menjadi **NI PUTU MARISA RATNA DEWI**, kesehariannya sudah tidak sakit – sakitan lagi;
- 4 Bahwa untuk dapat merubah nama dari anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor: 3487/IST/BGL/WNI/2010 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2010 dan sesuai dengan ketentuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang – undangan yang berlaku maka harus berdasarkan penetapan Pengadilan;

5 Bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

6 Berdasarkan hal tersebut diatas maka untuk selanjutnya Para Pemohon mohon dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli atau Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini meberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama dari anak Para Pemohondalam Akta Kelahiran Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2010 yang semula ditulis NI LUH MARIA RATNA DEWI, dirubah menjadi bernama NI PUTU MARISA RATNA DEWI, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai perubahan nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 Desember 2010 agar dapat dilakukan perubahan pencatatan dalam register yang bersangkutan di



tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran yang baru;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

**ATAU** ; Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

**Menimbang**, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

**Menimbang**, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Made Budiadnya, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Luh Megayanti, yang selanjutnya diberi tanda P-2
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.595/Kintamani/WNI/2010 untuk Suami) , yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.595/Kintamani/WNI/2010 untuk Istri) , yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Luh Maria Ratna Dewi , yang selanjutnya diberi tanda P-5 ;
6. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga I Made Budiadnya, yang selanjutnya diberi tanda P-6 ;

**Menimbang**, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dilegalisir, dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

**Saksi 1. SANG NYOMAN BUDIARTA :**

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2009 yang dilakukan berdasarkan Adat Agama Hindu dan di puput oleh **SANG MADE MERTADI** Banjar Batupalah, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NI LUH MARIA RATNA DEWI**, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2010 ;
- Bahwa setelah Para Pemohon memberikan nama NI LUH MARIA RATNA DEWI kepada anaknya tersebut, keseharian anak dari Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **NI LUH MARIA RATNA DEWI** dirubah menjadi **NI PUTU MARISA RATNA DEWI** ;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut kesehatan dari anak Para Pemohon telah berangsur membaik ;
- Bahwa Para Pemohn tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**Saksi 2. I NYOMAN SUARTIKA:**

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2009 yang dilakukan berdasarkan Adat Agama Hindu dan di puput oleh **SANG MADE MERTA** di Banjar Batupalah, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli ;
- Bahwa dari perkawinannya, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **NI LUH MARIA RATNA DEWI**, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2010 ;
- Bahwa setelah Para Pemohon memberikan nama **NI LUH MARIA RATNA DEWI** kepada anaknya tersebut, keseharian anak dari Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama **NI LUH MARIA RATNA DEWI** dirubah menjadi **NI PUTU MARISA RATNA DEWI** ;
- Bahwa atas perubahan nama tersebut kesehatan dari anak Para Pemohon telah berangsur membaik ;
- Bahwa Para Pemohn tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kesehatan anaknya ;
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak keberatan;

**Menimbang**, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

**Menimbang** bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

**Menimbang**, bahwa dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon dari yang semula anak pertama Para Pemohon bernama NI LUH MARIA RATNA DEWI seperti yang tertulis dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 pada tanggal 2 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dirubah namanya menjadi NI PUTU MARISA RATNA DEWI;

**Menimbang**, bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dilakukan oleh Para Pemohon dikarenakan sebelumnya anak Para Pemohon sering mengalami sakit-sakitan, sehingga berdasarkan kepercayaan dan adat dalam masyarakat Bali setelah bertanya kepada orang pintar disarankan agar Para Pemohon mengubah nama anak-anak Para Pemohon dari yang semula bernama NI LUH MARIA RATNA DEWI menjadi NI PUTU MARISA RATNA DEWI ;

**Menimbang**, bahwa dalam menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Para Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Agustus 2009 yang dilakukan berdasarkan Adat Agama Hindu dan di puput oleh **SANG MADE MERTADI** Banjar Batupalah, Desa Satra, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang telah di keluarkan oleh Kepala Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 595/KINTAMANI/WNI/2010 pada tanggal 2 Desember 2010;

- Bahwa selama Para Pemohon menjadi pasangan suami istri dan hidup berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama NI LUH MARIA RATNA DEWI, lahir di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 pada tanggal 2 Desember 2010;
- Bahwa setelah Para Pemohon memberikan nama NI LUH MARIA RATNA DEWI kepada anaknya tersebut, keseharian anak dari Para Pemohon tersebut sering mengalami sakit – sakitan dan berdasarkan pada kepercayaan serta adanya petunjuk dari orang pintar ternyata nama dari anak para pemohon tersebut tidak sesuai dengan kelahirannya dan setelah Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut yang semula bernama NI LUH MARIA RATNA DEWI dirubah menjadi NI PUTU MARISA RATNA DEWI, kesehatannya sudah membaik dan tidak sering sakit-sakitan lagi ;

**Menimbang**, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama dalam akta kelahiran cukup beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/I/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum Para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan ;

**Menimbang**, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Para Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Mengingat**, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama dari anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 2 Desember 2010 yang semula ditulis **NI LUH MARIA RATNA DEWI**, dirubah menjadi bernama **NI PUTU MARISA RATNA DEWI** adalah sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini untuk melaporkan Perubahan nama **NI LUH MARIA RATNA DEWI** sebagaimana yang tertera dalam Akta Kelahiran Nomor : 3487/IST/BGL/WNI/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, pada tanggal 2 Desember 2010, dirubah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi bernama **NI PUTU MARISA RATNA DEWI** , dan selanjutnya Penjabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2015, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut, dibantu oleh KETUT WIRATA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

t.t.d.

t.t.d.

**KETUT WIRATA**

**A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,**

**Perincian Biaya :** \_

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	: Rp. 50.000,-
- Panggilan	: Rp. 135.000 ,-
- Sumpah	: Rp. 100.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 5.000,-
- Jumlah :	Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan : biaya :

Dicatat disini bahwa Pemohon pada tanggal 28 Mei 2015  
menyatakan telah menerima Penetapan Pengadilan Negeri Bangli  
Nomor : 16/Pdt.P/2015/PN.Bli ;-----

Panitera Pengganti

t.t.d.

**KETUT WIRATA**

Salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bangli No  
16/Pdt.P/2015/Pn.Bli. tanggal 28 Mei 2015, diberikan kepada dan atas  
permintaan dari Para Pemohon dengan beban biaya sendiri ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Bangli

**I MADE DARMAJAYA,SH.**

NIP. 1963 12311987031003

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)